

## LAMPIRAN

Adapun isi dari pembiayaan antara pihak Leasing dengan konsumen adalah sebagai berikut:

### **Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

**Nomor: 5051300154**

Pada hari ini .. , tanggal .. telah dibuat dan di tanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) oleh dan antara pihak- pihak yang tersebut di bawah ini : Dealer Astra Motor, berkedudukan di Mranggen, dan berkantor di Jalan Raya Bandungrejo No.14 Mranggen Demak, dalam hal ini diwakili oleh XXX selaku Team Leader (selanjutnya disebut “Perseroan”), bertindak dalam kapasitasnya :

- Untuk atas nama Perseroan; dan
- Untuk atas nama Dealer Astra Motor (Persero), Tbk berkedudukan di Mranggen, berkantor Jalan Raya Bandungrejo No.14 Mranggen Demak berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Kendaraan Bermotor Nomor.....tanggal (selanjutnya disebut “Bank”). Untuk selanjutnya PT. Astra Motor dan/atau Bank disebut “KREDITUR”.

TUAN/NYONYA XXX bertempat tinggal di ... dalam hal ni bertindak untuk dan atas nama PRIBADI/PT/CV/FA PRIBADI selanjutnya disebut “DEBITUR”.

KREDITUR dan DEBITUR untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai “PARA PIHAK”.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan masing- masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa DEBITUR telah mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor kepada KREDITUR
- 2) Bahwa DEBITUR telah mendapatkan persetujuan dari (Istri/suami/Dewan Komisaris (bagi aplikan PT) selaku (suami/istri/dewan komisaris).
- 3) Bahwa atas pemohonan dimaksud, KREDITUR setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kendaraan bermotor kepada DEBITUR.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju untuk mengadakan PERJANJIAN ini dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
Definisi

1. ANGSURAN : Jumlah uang yang terdiri dari Nilai Pembiayaan BARANG berikut bunga sebagaimana termuat dalam Pasal 2 PERJANJIAN ini, yang harus dibayar secara berkala oleh DEBITUR kepada KREDITUR sesuai dengan jadwal pembayaran.
2. BARANG : berarti kendaraan bermotor yang merupakan obyek pembiayaan yang diserahkan oleh DEBITUR atau Pemilik BARANG secara fidusia kepada KREDITUR untuk menjamin pembayaran kembali JUMLAH TERHUTANG secara tertib sebagaimana mestinya.
3. DOKUMEN AGUNAN : berarti dokumen bukti kepemilikan atas BARANG berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berikut faktur kendaraan/invoice, kuitansi dan atau dokumen-dokumen kepemilikan BARANG dalam bentuk lainnya
4. PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMEN : Formulir Permohonan Pembiayaan Konsumen yang diisi oleh DEBITUR dan ditandatangani oleh DEBITUR dan istri atau suami atau Penjaminnya
5. Jumlah terhutang : berarti seluruh kewajiban termasuk nilai pembiayaan BARANG, bunga, denda serta biaya- biaya lain yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR yang di uraikan dalam Fasilitas Pembiayaan berdasarkan dan sesuai PERJANJIAN dan dokumen terkait lainnya.
6. PERJANJIAN : Perjanjian Pembiayaan Konsumen termasuk Syarat – syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini serta Fasilitas Pembiayaan dan perjanjian pemberian jaminan fiduasa dan atau jaminan lainnya berikut semua perubahan, penambahan, lampiran- lampiran dan dokumen- dokumen pendukung lainnya, baik yang dibuat di bawah tangan ataupun secara notarial, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.

Pasal 2  
Ketentuan Pokok Fasilitas  
Pembiayaan

1. KREDITUR setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada DEBITUR dan DEBITUR setuju untuk menerima fasilitas pembiayaan dari KREDITUR dengan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat pokok

2. PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani mengikuti permohonan fasilitas pembiayaan dari DEBITUR yang tertuang dalam FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMEN. DEBITUR bertanggung jawab atas kebenaran isi FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMEN yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

### Pasal 3

#### Realisasi Dan Syarat-Syarat Pencarian Fasilitas

1. Pencairan Fasilitas Pembiayaan dilakukan setelah DEBITUR memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh KREDITUR dan KREDITUR telah menerima secara lengkap dari DEBITUR semua dokumen yang berkaitan dengan pencairan Fasilitas Pembiayaan ini dalam bentuk dan isi yang telah disetujui oleh KREDITUR.
2. DEBITUR memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada KREDITUR untuk dan atas nama serta guna kepentingan DEBITUR, membuat surat pesanan BARANG kepada Penjual, mempergunakan dana yang diperoleh dari Pencairan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membayar BARANG kepada Penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari Penjual, meminta, mengambil, menerima DOKUMEN AGUNAN dari Penjual, serta membayar seluruh biaya yang menjadi kewajiban DEBITUR dalam PERJANJIAN ini dengan menggunakan dana dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan.
3. Bukti pengiriman uang atau kuitansi atau bukti penerimaan lainnya untuk pembayaran dari KREDITUR kepada Penjual sebesar Nilai Pembiayaan BARANG adalah sekaligus juga merupakan bukti penerimaan uang oleh DEBITUR dari KREDITUR sehubungan dengan pencairan atas Fasilitas Pembiayaan ini .

### Pasal 4

#### Bunga

1. DEBITUR wajib membayar Bunga berkaitan dengan pencairan Fasilitas Pembiayaan kepada KREDITUR yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 PERJANJIAN ini.
2. Dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR, KREDITUR berhak melakukan perubahan suku bunga termasuk akibat perkembangan moneter dalam Pemerintah Republik Indonesia dan DEBITUR menyatakan akan menerima dan tunduk pada penyesuaian tersebut.
3. DEBITUR wajib menyesuaikan JUMLAH TERHUTANG

DEBITUR kepada KREDITUR akibat dari kebijakan moneter sesuai ayat 2 di atas dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh KREDITUR

4. Setiap kali terjadi perubahan besarnya suku bunga, KREDITUR akan memperhitungkan kembali jumlah ANGSURAN yang wajib dibayar oleh DEBITUR dan DEBITUR dengan ini tunduk kepada perhitungan ANGSURAN yang baru.

#### Pasal 5 Pengakuan Hutang

1. Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan pada PERJANJIAN ini, DEBITUR mengakui telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari KREDITUR yang digunakan sebagai pelunasan pembayaran atas BARANG kepada penjual berdasarkan PERJANJIAN ini, maka dengan ini DEBITUR (sekarang dan untuk di kemudian hari atau pada waktunya) mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang pada KREDITUR sebesar JUMLAH TERHUTANG yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan PERJANJIAN ini.
2. DEBITUR dengan ini mengakui bahwa pembukuan dan catatan KREDITUR merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dan mengikat atas semua perhitungan JUMLAH TERHUTANG DEBITUR.

#### Pasal 6 Pembayaran Fasilitas Pembiayaan

1. Tanpa perlu pemberitahuan dan peringatan, DEBITUR wajib membayar kembali Fasilitas Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada ANGSURAN dan/atau JUMLAH TERHUTANG tepat pada waktunya sesuai dengan PERJANJIAN ini dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada DEBITUR.
2. Apabila tanggal pembayaran ANGSURAN jatuh pada hari libur maka pembayaran ANGSURAN wajib dilakukan oleh DEBITUR pada hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun transfer atau cara pembayaran lain yang disetujui oleh KREDITUR.
4. Pembayaran dengan cek atau bilyet giro, dianggap sah sebagai pembayaran apabila cek atau bilyet giro tersebut telah diuangkan atau dipindah bukukan dengan cara sebagaimana mestinya, dan pembayaran dengan cek atau bilyet giro dibuat atas nama KREDITUR dan kata-kata “atas pembawa” agar

- dicoret.
5. Keterlambatan pembayaran ANGSURAN akan dikenakan denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 PERJANJIAN ini yang dihitung dari hari ke hari
  6. Denda keterlambatan tersebut dihitung menurut hari keterlambatan sampai dipenuhinya kewajiban tersebut dengan basis 1(satu) tahun adalah 360 hari dan dibayar bersamaan pada saat pembayaran ANGSURAN bulan berikutnya.
  7. Dalam hal DEBITUR melakukan pembayaran yang melebihi jumlah ANGSURAN yang jatuh tempo dan hal tersebut tidak dimaksudkan untuk pelunasan dipercepat maka pembayaran dimaksud akan diperlakukan sebagai pembayaran dimuka untuk ANGSURAN DEBITUR berikutnya yang belum jatuh tempo. Pembayaran dipercepat tersebut tidak memperpendek jangka waktu pembiayaan serta tidak mengubah besarnya ANGSURAN DEBITUR.

#### Pasal 7

#### Pembatalan Fasilitas Dan Pelunasan Dipercepat

1. Apabila DEBITUR membatalkan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini setelah KREDITUR melakukan pemesanan BARANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 PERJANJIAN ini, maka semua Biaya Administrasi dan biaya-biaya lainnya termasuk biaya pengcoveran asuransi yang telah dibayar kepada KREDITUR tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR, demikian pula semua biaya-biaya lainnya yang timbul berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan serta pembatalannya oleh DEBITUR, akan dibebankan kepada DEBITUR.
2. Dengan persetujuan dari KREDITUR, DEBITUR dapat melunasi JUMLAH TERHUTANG sebelum berakhir jangka waktu pembayaran JUMLAH TERHUTANG dengan membayar secara tunai sekaligus lunas seluruh JUMLAH TERHUTANG kepada KREDITUR dengan ketentuan DEBITUR diwajibkan membayar denda pelunasan dipercepat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 PERJANJIAN ini.

#### Pasal 8

#### Agunan

Untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan pelunasan seluruh JUMLAH TERHUTANG DEBITUR kepada KREDITUR yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini dan lampirannya dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh PARAPIHAK , maka DEBITUR dan/atau Pemilik BARANG

dengan ini menyerahkan hak milik atas BARANG sebagai Agunan, termasuk segala sesuat yang menjadi bagian dari perlengkapannya, baik yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang akan ada di kemudian hari, dan KREDITUR menerima baik penyerahan Agunan tersebut dari DEBITUR dan akan menyimpan Agunan sampai seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR lunas atau selesai. Pada saat ini atau kemudian hari, atas pertimbangannya sendiri demi mendapat jaminan pelunasan atas JUMLAH TERHUTANG, KREDITUR berhak untuk mengikat Agunan tersebut secara fidusia dan meminta kepada DEBITUR dan/atau Pemilik BARANG untuk menandatangani surat kuasa pembebanan Jaminan Fidusia dan KREDITUR menerangkan dengan ini menerima baik penyerahan hak milik secara fidusia atas BARANG tersebut di atas dari DEBITUR dan/atau Pemilik BARANG.

Pasal 9  
Agunan Tambahan

Jika diperlukan KREDITUR berhak meminta DEBITUR dan DEBITUR wajib memberikan jika diminta oleh KREDITUR BERUPA Agunan Tambahan yang sifat dan jenisnya ditetapkan oleh KREDITUR dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri (“Perjanjian Jaminan”)

Pasal 10  
Penguasaan BARANG

1. KREDITUR dengan ini menyerahkan BARANG kepada DEBITUR untuk disimpan atau dipakai, DEBITUR akan menyimpan atau memakai BARANG untuk dan atas nama KREDITUR dan DEBITUR memberi kuasa kepada KREDITUR untuk menyimpan semua DOKUMEN AGUNAN.
2. KREDITUR tidak bertanggung jawab atas segala risiko-risiko dalam bentuk apapun kerkeanan dengan pemilihan, pemindahan, penerimaan, penggunaan dan penyerahan BARANG oleh Penjual kepada DEBITUR maupun risiko-risiko lain atas BARANG yang dibeli DEBITUR dari Penjual antara lain akan tetapi tidak terbatas pada segala cacat, kerusakan, mutu serta cara kerja BARANG dan lain- lainnya, melainkan semua itu menjadi tanggung jawab dan risiko dari DEBITUR sehingga semua resiko apapun yang menimpa BARANG tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau membebaskan DEBITUR dari kewajibannya membayar JUMLAH TERHUTANG sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam

PERJANJIAN ini.

3. Selama JUMALH TERHITUNG belum dibayar lunas oleh DEBITUR kepada KREDITUR, maka DEBITUR menyetujui bahwa DOKUMEN AGUNAN yang diterbitkan atas nama DEBITUR atau nama lain yang tercantum dalam DOKUMEN AGUNAN, akan disimpan oleh KREDITUR dan untuk dipergunakan bilamana perlu.
4. Debitur dengan cara dan alasan apapun juga tidak berhak untuk meminta atau meminjam DOKUMEN AGUNAN selama JUMLAH TERHUTANG belum dibayar lunas oleh DEBITUR kepada KREDITUR. DEBITUR harus memelihara, memakai dan menyimpan BARANG itu secara layak sebagaimana lazimnya menyimpan BARANG yang dititipkan.
5. DEBITUR tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menyewakan, menjual memindahkan atau dengan cara lain melepaskan BARANG atau memberatkan BARANG itu dengan pemindahan secara fidusia lainnya, gadai, beban public (Hak Tanggung) atau kepentingan jaminan lainnya kepada pihak ketiga
6. KREDITUR atau kuasanya berhak sewaktu-waktu jika dianggap perlu memasuki tempat tempat di mana BARANG tersebut disimpan, atau terdapat, atau diduga oleh KREDITUR berada di tempat tertentu untuk melihat dan memeriksa keberadaannya. KREDITUR berhak pula atas biaya DEBITUR melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh DEBITUR agar BARANG tersebut dalam keadaan terjamin.
7. Selama jangka waktu PERJANJIAN ini masih berjalan maka DEBITUR bertanggung jawab atas kondisi BARANG dari setiap kehilangan, kehancuran, kemerosotan, penyusutan harga atau kerusakan.
8. DEBITUR wajib menaati dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku dengan biaya dan ongkosnya sendiri DEBITUR wajib membayar tepat pada waktunya biaya- biaya pendaftaran, ijin, pajak, pungutan san /atau biaya lainnya yan diharuskan sehubungan dengan penguasaan, pemakaian dan atau penyimpanan BARANG.
9. Setiap akibata yang timbul dari kelalaian DEBITUR untuk memenuhi janji- janji tersebut di atas, akan ditanggung sendiri oleh DEBITUR, DEBITUR akan membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada KREDITUR atas setiap klaim atau gugatan tanggung jawab terhadap pihak ketiga sebagai akibat dari hal tersebut di atas.

Pasal 11  
Asuransi

1. Selama jangka waktu PERJANJIAN , BARANG akan diasuransikan oleh KREDITUR minimal terhadap bahaya-bahaya kecelakaan/ kehilangan dengan premi yang dibayar oleh DEBITUR sesuai jenis pertanggungan. Atas persetujuan KREDITUR, DEBITUR dapat mengasuransikan sendiri BARANG. Apabila DEBITUR lalai membayar premi dan atau mengasuransikan BARANG tersebut, maka segala risiko terhadap kecelakaan/ kehilangan dan lain- lain, sepenuhnya ditanggung DEBITUR. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran ANGSURAN DEBITUR kepada KREDITUR.
2. Penutupan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukan dengan syarat bahwa jumlah pertanggungan ditetapkan oleh KREDITUR, perusahaan asuransi yang dipergunakan adalah  
Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan KREDITUR dan penutupan asuransi dengan mempergunakan syarat Banker's Clause untuk kepentingan KREDITUR.
3. Dalam hal DEBITUR melakukan pelunasan dipercepat dan melakukan pembatalan Asuransi, maka DEBITUR dengan ini menyetujui bahwa pengembalian sisa premi hanya sebesar yang diperhitungkan oleh KREDITUR dan premi hanya bisa dibayarkan ke nama DEBITUR.
4. Dalam hal DEBITUR mengasuransikan sendiri BARANG maka penutupan asuransi wajib mempergunakan syarat Banker's Clause dan DEBITUR wajib menyerahkan asli polis asuransi, setiap endorsemen dan pembaharuannya serta kuitansi pembayaran premi kepada KREDITUR yang akan disimpan KREDITUR selama PERJANJIAN ini berlangsung.
5. DEBITUR wajib melakukan pembayaran ANGSURAN selama proses klaim ganti rugi Asuransi berlangsung.
6. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada BARANG, maka DEBITUR wajib segera melaporkan kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan dalam jangka waktu 2x 24 jam dengan tindasan kepada KREDITUR. Untuk semua hal tersebut, DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk mengalihkan semua haknya yang timbul dari Perjanjian Asuransi yang akan ditutup kemudian, untuk tambahan jaminan pembayaran kembali JUMLAH TERHUTANG oleh DEBITUR sesuai dengan PERJANJIAN ini.
7. Dalam hal pembayaran klaim ganti rugi dari Perusahaan Asuransi tidak menutup seluruh JUMLAH TERHUTANG

DEBITUR, maka DEBITUR tetap berkewajiban untuk melunasi sisa kekurangan JUMLAH TERHUTANG tersebut.

8. Kegagalan mendapatkan ganti rugi dari Perusahaan Asuransi tidak dapat dijadikan alasan bagi DEBITUR untuk menunda atau tidak melaksanakan seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN ini.

#### Pasal 12

#### Peristiwa Cidera Janji dan Akibat Hukumnya

1. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu PERJANJIAN ini, KREDITUR berhak sewaktu- waktu menghentikan adan memutuskan PERJANJIAN ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang –undang Hukum Perdata khususnya bagian yang mengharuskan perlunya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa itu. Dalam hal demikian seluruh JUMLAH TERHUTANG DEBITUR yang timbul kepada KREDITUR harus dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal DEBITUR lalai dan atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:
  - a. DEBITUR tidak melakukan pembayaran jika dan saat jatuh tempo setiap ANGSURAN dan atau JUMLAH TERHUTANG kepada KREDITUR berdasarkan PERJANJIAN ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja.
  - b. DEBITUR tidak mempertahankan atau melakukan perubahan besar pada asuransi yang disyaratkan pasal 11 PERJANJIAN ini.
  - c. DEBITUR tidak memenuhi atas pelaksanaan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam PERJANJIAN ini atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam PERJANJIAN ini, harus dibuat dan dilaksanakan oleh DEBITUR, dan jika dapat diperbaiki, kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengena kelalaian tersebut disampaikan oleh KREDITUR kepada DEBITUR
  - d. Apabila menurut pertimbangan KREDITUR, keadaan keuangan DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitas mundur sedemikian rupa sehingga DEBITUR tidak dapat membayar membayar ANGSURAN atau dan JUMLAH TERHUTANG DEBITUR
  - e. Apabila DEBITUR meninggal dunia atau perusahaannya

dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara.

- f. Apabila DEBITUR mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau ditaruh di bawah pengampuan atau terdapat tuntutan kepalitan terhadap DEBITUR
- g. Apabila DEBITUR terlibat dalam kasus perkara pidana atau perdata
- h. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan DEBITUR disita
- i. Apabila BARANG untuk pencairan fasilitas pembiayaan ini baik seluruhnya atau sebagian musnah, berkurang nilainya, berakhir hak penguasaannya atau disita oleh pihak yang berwenang.
- j. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan DEBITUR kepada KREDITUR ternyata palsu atau tidak benar.

2. Dalam hal DEBITUR melakukan atau mengalami satu atau lebih kejadian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas maka DEBITUR tidak lagi menguasai BARANG tanpa seijin KREDITUR dan DEBITUR secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada KREDITUR, akan tetapi :

- a. DEBITUR wajib menyerahkan BARANG kepada KREDITUR sehubungan dengan PERJANJIAN ini.
- b. DEBITUR tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh JUMLAH TERHUTANG berdasarkan PERJANJIAN INI.
- c. KREDITUR dapat segera mengakhiri PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya untuk menjalankan salah satu atau lebih hal-hal di bawah ini :

- (i) Mengambil tindakan- tindakan yang sesuai untuk mendapatkan kembali semua JUMLAH TERHITUNG yang harus dibayarkan berdasarkan PERJANJIAN ini dan setiap PERJANJIAN yang disebut dalam PERJANJIAN ini atau dimaksudkan dalam PERJANJIAN ini dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran PERJANJIAN ini termasuk namun tidak terbatas pada mengambil secara langsung BARANG.
- (ii) Melaksanakan hak-haknya terhadap BARANG dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jaminan yang diberikan berkenaan dengan kewajiban- kewajiban DEBITUR atau penjamin tersebut.
- (iii) Tanpa pemberitahuan atau penagihan yang dengan ini

secara tegas dikesampingkan oleh DEBITUR, KREDITUR atau salah satu dari agen atau wakilnya dapat menguasai, mengamankan dan memasuki rumah, kantor, pabrik, gudang atau bangunan lain diman BARANG mungkin ditemukan dan membuka setiap pintu gerbang dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya di mana BARANG itu berada dan secara fisik mengangkatnya, dan KREDITUR tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh DEBITUR atau pihak lain atas segala kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya serta tindakan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana.

- (iv) Menjual, memindahkan, mengalihkan hak atau dengan cara lain melepaskan (termasuk sewa kepada pihak ketiga), memakai (atau memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut di atas) setiap dan semua BARANG dan DEBITUR setuju bahwa DEBITUR tidak akan dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu BARANG dari KREDITUR atau pihak ketiga manapun.
- (v) Setiap penjualan atau pelepasan barang, menurut kebijakan KREDITUR sendiri dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada DEBITUR dan KREDITUR dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut. KREDITUR tidak mempunyai kewajiban atau keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada DEBITUR berkenaan dengan penjualan atau pelepasan dengan cara lain manapun, pemakaian atau penguasaan BARANG atau sehubungan dengan hasil yang diyang diterima KREDITUR termasuk namun tidak terbatas pada sisa ANGSURAN dan/atau JUMLAH TERHUTANG.
- (vi) Apabila hasil penjualan BARANG tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada DEBITUR setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari BARANG dengan seluruh JUMLAH TERHUTANG DEBITUR. Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban DEBITUR untuk melunasinya kepada KREDITUR selambat-lambatnya 14 ( empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan oleh KREDITUR kepada DEBITUR.

- (vii) Mengambil tindakan lain yang diizinkan berdasarkan PERJANJIAN ini atau berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

#### Pasal 13

#### Kewajiban Tanpa Syarat Dari DEBITUR

1. DEBITUR dengan ini setuju dan sepakat bahwa kewajiban DEBITUR untuk membayar ANGSURAN dan atau JUMLAH TERHUTANG berdasarkan PERJANJIAN ini dalam segala hal adalah mutlak dan tanpa syarat, sekalipun jika DEBITUR oleh sebab apapun tidak dapat menggunakan atau memakai BARANG.
2. PARA PIHAK setuju bahwa jika salah satu ketentuan PERJANJIAN ini ternyata batal, tidak sah atau tidak dapat secara lain diberlakukan, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya dari PERJANJIAN ini menjadi tidak sah dan PARA PIHAK harus segera menandatangani dokumen-dokumen tambahan yang mungkin perlu untuk memberikan kekuatan hukum pada ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat secara lain diberlakukan tu dengan cara yang jika dilaksanakan bersama ketentuan-ketentuan selebihnya akan mencapai maksud komersil yang dikehendaki dari ketentuan yang batal, tidak sah atau secara lain tidak dapat diberlakukan itu. JUMLAH TERHUTANG yang dbayar oleh DEBITUR tidak dapat dikembalikan dan DEBITUR tidak akan berusaha memperoleh pembayaran itu kembali atau perjumpaan hutang berhubung dengan hal tersebut.

#### Pasal 14

#### Pengalihan Hak dan Kewajiban

1. KREDITUR berhak dan tanpa memerlukan persetujuan DEBITUR untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari PERJANJIAN kepada pihak manapun juga.
2. DEBITUR berhak untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari PERJANJIAN ini berdasar persetujuan tertulis dari KREDITUR dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh KREDITUR.

#### Pasal 15

#### Kuasa-kuasa

Kuasa-kuasa dalam PERJANJIAN ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga, selama JUMLAH TERHUTANG belum dilunasi DEBITUR.

#### Pasal 16 Pengakhiran

Sepanjang mengenai pengakhiran jangka waktu PERJANJIAN, PARA PIHAK dengan ini sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### Pasal 17 Pemberitahuan

1. Segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini wajib disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dengan alamat sebagaimana tersebut pada awal PERJANJIAN ini.
2. DEBITUR wajib memberitahukan secara tertulis kepada KREDITUR setiap terjadi perubahan alamat atau domisili paling lambat 7 (tujuh) hari kalendel sejak terjadinya perubahan alamat atau domisili DEBITUR.

#### Pasal 18 Pilihan dan Domisili Hukum

1. PERJANJIAN ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan PERJANJIAN, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat PERJANJIAN ini dibuat.
3. Mengenai PERJANJIAN ini dan pelaksanaannya maupun segala akibat hukumnya PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum di pengadilan Negeri di tempat PERJANJIAN ini dibuat dengan tidak mengurangi hak KREDITUR untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 19 Keterpisahan

Jika setiap satu atau lebih ketentuan (selain ketentuan-ketentuan yang merupakan pertimbangan utama bagi KREDITUR untuk mengadakan PERJANJIAN ini atau dokumen lain) yang tercantum

dalam PERJANJIAN ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan undang-undang yang berlaku, ketentuan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PERJANJIAN ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut PARA PIHAK wajib melakukan apapun yang di anggap perlu secara wajar untuk mengganti ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah tersebut, yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum atau amandemen atas PERJANJIAN ini yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 20

#### Pengikatan Diri Debitur dalam Hal Dibuat Lebih Dari Satu Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam hal PARA PIHAK mengadakan PERJANJIAN ini dan dalam Jangka Waktu PERJANJIAN ini, DEBITUR atau Penjamin terikat dengan satu atau lebih perjanjian pembiayaan konsumen dengan KREDITUR, maka cidera janji atau kelalaian terhadap salah satu dari perjanjian- perjanjian pembiayaan konsumen tersebut di atas baik yang dilakukan oleh DEBITUR ataupun Penjamin merupakan cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan konsumen lainnya.

#### Pasal 21

#### Pernyataan dan Jaminan Debitur

1. DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa semua data, dokumen dan informasi yang diberikan dan disampaikan kepada KREDITUR sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan lampiran- lampirannya adalah benar dan lengkap.
2. DEBITUR dengan ini menyatakan dan menjamin keaslian seluruh data, dokumendan informasi yang diberikan kepada KREDITUR.
3. DEBITUR dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti dan memaham isi PERJANJIAN ini serta menyatakan sepakat dan tunduk pada PERJANJIAN ini.
4. DEBITUR dengan ini menyatakan dan menjamin untuk menyediakan dana yang cukup sebagai pembayaran ANGSURAN.
5. DEBITUR dengan ini menyatakan membebaskan KREDITUR dari segala bentuk tuntutan dan gugatan di kemudian hari berkaitan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan DEBITUR di PERJANJIAN ini dan seluruh lampiran- lampirannya.

Pasal 22  
Lain- lain

2. PARA PIHAK dapat melakukan perubahan, penambahan atau modifikasi atas ketentuan yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah membaca, memahami serta menyetujui segala ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini.
4. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan terakhir sampai kewajiban DEBITUR selsai dipenuhi seluruhnya
5. Demikian PERJANJIAN ini dibuat atas dasar itikad baik PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Surat Permohonan Ijin Penelitian/Riset**



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455  
email : [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

**FAKULTAS HUKUM**

**Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah**

Nomor : 051 /B.1/SA-H/I / 2021  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : **Yth. ASTRA MOTOR CABANG MRANGGEN, KAB. DEMAK**

di-  
**DEMAK**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,  
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **RONALD ADHE RYAN**  
Nim : 30301700294  
Semester : VII  
Alamat : Bandungrejo Rt.08 / Rw.06 Kec. Mranggen, Kab. Demak  
Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan  
Skripsi Sarjana (S.1)  
Lokasi : DEMAK  
Pembimbing : **Dr.H.Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum**  
Judul : *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dealer Astra Motor Cabang Mranggen Kabupaten Demak*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing

**Dr.H.Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum**  
NIDN : 06-0612-6501

Semarang, 06 Januari 2021  
Ka- Prodi (S1) Ilmu Hukum

  
**Kurni Hartono, S.H., M.H**  
NIDN : 00-0810-6001

Tanda Tangan  
Yang Bersangkutan

**RONALD ADHE RYAN**  
Nim : 30301700294

**Surat Balasan Dealer Astra Motor Mranggen**



**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Agus Yazid Qomarudin

Jabatan : Team Leader

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ronald Adhe Ryan

NIM : 30301700294

Program Studi: Ilmu Hukum

Semester : VII

Alamat : Bandungrejo RT.008 RW.006 Kec.Mranggen Kab.Demak

Telah melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi sarjana (S1) dengan judul “ **Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di masa Pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor Cabang Mranggen Kabupaten Demak**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar untuk digunakan sebagai mana semestinya.

Demak, 07 Januari 2021

  
PT. Astra International Tbk - Honda  
Sales Office Mranggen  
Agus Yazid Qomarudin